



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN - PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kerja Sama UN Women dan Selandia Baru dalam
Mengatasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di
Papua Nugini**

Skripsi

Oleh
Thalia Natha Lee
2017330006

Bandung
2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN - PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kerja Sama UN Women dan Selandia Baru dalam
Mengatasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di
Papua Nugini**

Skripsi

Oleh
Thalia Natha Lee
2017330006

Pembimbing
Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D

Bandung
2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Thalia Natha Lee
Nomor Pokok : 2017330006
Judul : Kerja Sama UN Women dan Selandia Baru dalam Mengatasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Papua Nugini

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 14 Januari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Sylvia Yazid, Ph.D : 


Sekretaris

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D : 

Anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D : 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Thalia Natha Lee
NPM : 2017330006
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kerja Sama UN Women dan Selandia Baru dalam Mengatasi Isu Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Papua Nugini.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adanya karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, November 2020



Penulis

Abstrak

Nama : Thalia Natha Lee

NPM : 2017330006

Judul : Kerja Sama UN Women dan Selandia Baru dalam Mengatasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Papua Nugini

Tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan di Papua Nugini menunjukkan angka yang sangat tinggi yakni 70%. Berdasarkan kondisi tersebut, timbulah atensi dari UN Women dan Pemerintah Selandia Baru yang bekerja sama dari tahun 2011 hingga 2019 untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap kaum perempuan di Papua Nugini. Pertanyaan penelitian yang muncul adalah “Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UN Women dan Selandia Baru dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Papua Nugini?” Penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya “*Safe Cities*” dan “*Orange the World*” yang diprakarsai oleh UN Women dan bekerja sama dalam Pemerintah Selandia Baru dalam mengatasi tingkat kekerasan seksual terhadap kaum perempuan yang tinggi di Papua Nugini. Dalam menganalisa penelitian tersebut, penulis menggunakan kerangka pemikiran Liberalisme Institusionalisme, konsep Organisasi Internasional, konsep Pemberdayaan Perempuan serta konsep Konvensi. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menunjukkan bahwa UN Women serta Pemerintah Selandia Baru telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi tingkat kekerasan seksual terhadap kaum perempuan di Papua Nugini, seperti memobilisasi dukungan publik melalui program “*Safe Cities*” di Pasar Gerehu dan Gordons hal tersebut dilakukan melalui renovasi pasar, renovasi toilet dalam pasar, mengubah tempat penampungan air, menghilangkan shelter ilegal yang semula digunakan untuk aktivitas jual beli perempuan menjadi taman bermain anak-anak serta mengubah pembayaran tunai menjadi non-tunai. Lalu, upaya yang kedua adalah mengedukasi masyarakat melalui “*Orange the World Campaign*” dan *Information Booth*. Kampanye tersebut berlangsung di sekitar Pasar Gerehu pada tahun 2018 untuk mengubah *mindset* masyarakat terkait bahayanya kekerasan seksual terhadap perempuan serta *Information Booth* yang digunakan untuk sarana edukasi untuk masyarakat mengenai bahayanya kekerasan seksual yang dapat menimbulkan penyakit HIV / AIDS.

Kata Kunci : UN Women, Pemerintah Selandia Baru, Papua Nugini, Kekerasan Seksual, Perempuan

Abstract

Name : Thalia Natha Lee

Student Identification Number : 2017330006

Title : The Cooperation of UN Women and New Zealand in Order to Overcome Sexual Violence Against Women in Papua New Guinea

The rate of violence against women in Papua New Guinea shows a very high rate of 70%. Based on these conditions, raising the attention from UN Women and the Government of New Zealand to worked together from 2011 to 2019 to address sexual violence against women in Papua New Guinea. The research question is “How the Cooperation of UN Women and New Zealand in Order to Overcome Sexual Violence Against Women in Papua New Guinea?” This research will explain the effort of “Safe Cities” and “Orange the World” which was initiated by UN Women and with the cooperation of the Government of New Zealand in order to overcome the high level of sexual harassment towards women in Papua New Guinea. In order to analyze the research, the writer uses Institutional Liberalism Theory, International Organization Concept, Women Empowerment Concept and Convention Concept. The result from this research which conducted by the writer shows that UN Women and the Government of New Zealand already done multiple efforts in order to overcome sexual harassment towards women in Papua New Guinea such as mobilizing public support through “Safe Cities” programme at Gerehu and Gordons Market. It is done through some of the renovation which include, the market, the toilets inside the market, changing the water containment, removing illegal shelters that once used as buying or selling a woman slave into a children playground and also changing the payment method from cash to cashless. The next effort is educating the citizens through the “Orange the World” campaign and adding an Information Booth. This campaign took place around the Gerehu Market in 2018 to change the mindset of the citizen about the sexual harassment towards women and Information Booth which was provided to educate the citizen about the danger of sexual harassment that can cause HIV/AIDS.

Keywords : UN Women, Government of New Zealand, Papua New Guinea, Sexual Harassment, Women

KATA PENGANTAR

Segala hormat dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa di dalam Yesus Kristus karena atas segala berkat dan bimbinganNya, penulis dapat berproses dan menyelesaikan penelitian. Penulis juga berterima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan semua pihak kepada penulis dalam proses penulisan hingga selesainya penelitian ini dengan tepat waktu. Penelitian ini berjudul “Kerja Sama UN Women dan Selandia Baru dalam Mengatasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Papua Nugini.”

Penulis menyadari bahwa kekerasan seksual adalah permasalahan global yang harus diatasi dan dibutuhkan kerja sama dari pihak-pihak lain dalam menanganinya yaitu organisasi internasional UN Women dan pemerintah Selandia Baru. Penelitian ini ditulis atas dasar ketertarikan penulis untuk membahas tentang Organisasi Internasional dan negara yang memiliki kepentingan dalam isu kesetaraan gender, yaitu UN Women dan Pemerintah Selandia Baru. Fokus dalam penelitian ini adalah kerja sama antara UN Women dan Pemerintah Selandia Baru dalam isu tersebut untuk kaum perempuan di Papua Nugini. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya pendalaman Ilmu Hubungan Internasional ke depannya.

Akhir kata, penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Berbagai kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini harap dimaklumi; berbagai saran dan kritik membangun terkait penelitian ini akan penulis hargai.

Jakarta, 7 Desember 2020



Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur juga ditujukan kepada berbagai orang baik dan hebat, baik secara individu maupun dalam institusi tertentu; yang telah memberikan berbagai bentuk dukungan, semangat, saran maupun inspirasi selama dua semester terakhir dalam mendorong Thalia untuk merealisasikan ketertarikan Thalia terhadap isu gender menjadi sebuah skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua dari penulis, King Lee dan Sherly Suzana atas kesabaran dan dukungannya yang tak terhingga pada penulis. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan. Begitu juga Prince Kempinski Lee selaku adik dari penulis yang telah memberikan dukungan dan hiburan kepada penulis hingga saat ini.
2. Christian Dwi Cahya Siahaan, selaku pacar dari penulis atas segala kesabaran, waktu, saran dan dorongan yang diberikan kepada Thalia selama Thalia menjalani perkuliahan di UNPAR. Terima kasih juga sudah siap sedia 24/7 menghadapi keluh kesah Thalia yang selalu bilang “kayaknya semester ini ga sanggup deh”, tapi Tian selalu memberikan semangat buat Thalia hingga Thalia mencapai jenjang akhir perkuliahan sekarang.
3. Mba Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D selaku pembimbing penulis. Terima kasih banyak Mba Nophie atas segala bimbingan, masukan dan kritik yang telah diberikan kepada penulis selama 1 semester ini. Serta terima kasih atas kesabarannya dalam menghadapi Thalia yang terkadang harus diberitahu berkali-kali baru mengerti. Sehat selalu, Mba Nophie
4. Mas Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D selaku pembimbing penulis ketika seminar. Terima kasih banyak Mas Pur atas segala bimbingan, kritik dan masukan yang telah diberikan kepada penulis ketika penulisan seminar.

Terima kasih sudah sabar menghadapi Thalia yang ganti topik hingga 4 kali dan hampir setiap hari sedia untuk membimbing Thalia dan teman-teman di ruangan Mas Pur

5. Sophia Yohanes dan Rifcky Mauladi, selaku sahabat dari penulis atas segala dorongan, komentar serta semangat yang diberikan kepada Thalia selama menjalani perkuliahan di UNPAR. Terima kasih juga sudah menjadi teman makan, teman diet dan teman ghibah selama di UNPAR.
6. Fitri Nur Avivah, selaku sahabat dari penulis atas segala dorongan dan semangat yang diberikan kepada Thalia. Tetap jadi teman ngopi, ghibah dan olahraga Thalia ya!
7. Keluarga Kelapa yang tidak perlu disebutkan siapa saja anggotanya, terima kasih sudah menjadi genk Thalia pertama di UNPAR yang memberikan kehangatan saat awal-awal kuliah di UNPAR ya
8. Claudia Febriana yang selalu sabar menghadapi Thalia yang banyak minta tolong terus yang selalu nanya hal-hal perihal skripsi maupun sidang skripsi dan pertanyaannya selalu banyak tidak pernah satu hahaha, terima kasih Audi! See you on top!
9. Vincentia Erma, Alya Nadya dan Ni Made Saras, selaku teman-teman dari penulis yang sudah menjadi tempat keluh kesah dan panik selama proses seminar dan yang selalu menemani bimbingan di ruangan kantor Mas Pur
10. Delegasi *Italy*. Thalia juga ingin berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang bergabung dalam delegasi Italy di mata kuliah Praktik Diplomasi. Terima kasih sudah menjadi bagian dari proses menuju kelulusan ini ya. See you on top, guys!

Jakarta, 7 Desember 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. A.', enclosed in a light gray rectangular box.

Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	9
1.2.3 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kajian Literatur.....	10
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.6.1 Metode Penelitian	19
1.6.2 Jenis Penelitian	20
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.7 Sistematika Pembahasan.....	21
BAB 2 UN Women dan Selandia Baru.....	24
2.1 UN Women sebagai Organisasi Internasional dalam Isu Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	24
2.1.1 Latar Belakang Lahirnya <i>United Nations Women</i> (UN Women)	25
2.1.2 Visi dan Misi UN Women	28
2.1.3 Struktur Organisasi UN Women.....	29
2.1.4 Komite Nasional UN Women Selandia Baru	31

2.2 Selandia Baru sebagai Negara yang Aktif dalam Isu Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	34
2.2.1 Perkembangan mengenai Isu Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender di Selandia Baru	34
2.2.2 Keberhasilan dan Komitmen Selandia Baru dalam Mencapai Kesetaraan Gender	36
BAB 3 Kekerasan Seksual terhadap Kaum Perempuan dan Anak-Anak Perempuan di Papua Nugini	41
3.1 Kekerasan Seksual terhadap Kaum Perempuan dan Anak-Anak Perempuan di Papua Nugini	41
3.2 Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Papua Nugini	46
3.3 Respon Pemerintahan Papua Nugini terhadap Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Papua Nugini	48
BAB 4 Analisa Upaya UN Women dan Selandia Baru dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Papua Nugini	52
4.1 Kerja Sama UN Women dan Selandia Baru	52
4.2. Memobilisasi Dukungan Publik dalam Mengatasi Kekerasan Seksual terhadap Kaum Perempuan di Papua Nugini	59
4.2.1 Memobilisasi Dukungan Publik di Pasar Gerehu dalam Mengatasi Kekerasan Seksual	68
4.2.2 Memobilisasi Dukungan Publik di Pasar Gordons dalam Mengatasi Kekerasan Seksual	72
4.3 Mengedukasi Masyarakat melalui Kampanye “ <i>Orange the World</i> ” dan <i>Information Booth</i> dalam Mengatasi Kekerasan Seksual di <i>Port Moresby</i>	77
BAB 5 KESIMPULAN	85
DAFTAR PUSTAKA	x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi UN Women	30
Gambar 4. 1 Kondisi bagian toilet Pasar Gerehu sebelum dan sesudah direnovasi oleh program UN Women "Safe Cities" yang didanai oleh Pemerintahan Selandia Baru	69
Gambar 4. 2 Kondisi bagian luar toilet di Pasar Gerehu sebelum dan sesudah direnovasi oleh program UN Women "Safe Cities" yang didanai oleh Pemerintahan Selandia Baru	69
Gambar 4. 3 Shelter ilegal yang berlokasi di Pasar Gerehu sebelum dan sesudah program UN Women "Safe Cities". Shelter ilegal tersebut dihilangkan dan diubah menjadi taman bermain anak-anak	70
Gambar 4. 4 Kondisi tempat penampungan air di dalam pasar sebelum dan sesudah program UN Women "Safe Cities"	71
Gambar 4. 5 Pasar Gordons sebelum dan sesudah program UN Women "Safe Cities"	73
Gambar 4. 6 Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern menghadiri pembukaan pasar Gordons	74
Gambar 4. 7 Pos satpam baru yang dibangun dan dilengkapi oleh CCTV untuk memantau aktivitas masyarakat di dalam maupun di luar pasar	75
Gambar 4. 8 Jobecca Watinga menyanyikan lagu "My Dream" di acara kampanye "Orange the World" dalam merayakan hari anti kekerasan terhadap perempuan di dunia	80
Gambar 4. 9 Kampanye "Orange the World" di <i>Port Moresby</i> , Papua Nugini.....	80

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketika sedang membicarakan keadilan, hal tersebut tidak jauh-jauh dengan Hak Asasi Manusia atau yang biasa disingkat sebagai HAM. HAM merupakan yang melekat kepada setiap manusia, tanpa memandang kewarganegaraan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, agama, bahasa, ataupun warna kulit. Kita semua masing-masing berhak atas hak asasi manusia kita tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia sering dinyatakan dan dijamin oleh hukum. Non-diskriminasi juga merupakan prinsip yang dibahas dan menjadi highlight penting dalam hukum Hak Asasi Manusia¹. Prinsip tersebut hadir dalam semua perjanjian hak asasi manusia utama dan memberikan tema sentral dari beberapa konvensi Hak Asasi Manusia Internasional, salah satu contohnya ialah Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). HAM ada untuk sebagai tiang perlindungan sehingga tidak adanya diskriminasi yang terjadi diantara kaum manusia baik laki-laki maupun perempuan yang biasanya terjadi dalam konteks sosial, budaya, masyarakat maupun ekonomi². Pada dasarnya HAM menjamin kehidupan harkat dan martabat kaum laki-laki dan perempuan untuk mempunyai hak untuk terlahir bebas dan mendapat perlakuan sama, hak tanpa ada diskriminasi, hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan, dan lain - lain.

¹ United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, “*What Are Human Rights?*”, <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>, diakses pada 1 Maret 2020

² *Ibid*

Tetapi, dalam praktik di kehidupan nyata, tidak jarang kaum perempuan mendapatkan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari nya. Diskriminasi tersebut terjadi di tempat kerja, masyarakat, bahkan terjadi di dalam masyarakat. Kekerasan seksual merupakan diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan hampir setiap hari nya baik di publik, tempat kerja maupun keluarga. Tidak jarang kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan kematian bagi kaum perempuan³. Dengan banyaknya diskriminasi yang terjadi, maka hal tersebut dirasa sangat penting untuk dibahas dan dijamin perlindungannya. Sehingga, muncullah Hak Asasi Perempuan agar perempuan dapat terhindar dan terlindungi dari segala macam bentuk diskriminasi dikarenakan perempuan juga manusia yang mempunyai hak-hak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Sistem tersebut meliputi berbagai instrumen hukum, tetapi meskipun sudah jelas tertera mengenai aturan hukum Hak Asasi Perempuan, masih banyak ditemui diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan disebabkan karena adanya budaya patriarki yang selalu menganggap bahwa posisi laki-laki selalu ada di atas perempuan dari segi sosial, budaya, masyarakat maupun ekonomi dan perempuan juga selalu dianggap sebagai sosok yang “lemah”. *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* merupakan sebuah konvensi yang diadopsi pada tahun 1979 oleh Majelis Umum PBB dan digambarkan sebagai undang-undang hak asasi perempuan secara internasional. CEDAW terdiri dari 30 artikel yang mendefinisikan apa yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan dan menetapkan beberapa agenda aksi nasional untuk mengakhiri diskriminasi tersebut⁴.

³ European Institute For Gender Equality, “*Discrimination Against Women*”, <https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1084>, diakses pada 1 Maret 2020

⁴ UN Women, “*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*”, <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>, diakses pada 1 Maret 2020

Konvensi mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai “...setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin atau gender dengan tujuan merusak atau membatalkan pengakuan, kenikmatan atau latihan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, berdasarkan dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya.” Dengan menerima CEDAW, negara berkomitmen untuk melakukan berbagai langkah-langkah untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk, termasuk⁵ :

- Membentuk pengadilan dan lembaga publik lainnya untuk memastikan perlindungan efektif perempuan terhadap diskriminasi
- Memasukkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum mereka, menghapuskan semua undang-undang diskriminatif dan mengadopsi yang tepat yang melarang diskriminasi terhadap perempuan
- Memastikan penghapusan semua tindakan diskriminasi terhadap perempuan oleh individu, organisasi maupun perusahaan.

CEDAW memberikan dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan memastikan kaum perempuan memiliki akses yang sama dan kesempatan yang sama dalam kehidupan publik maupun politik seperti hak untuk memilih dalam pemilihan umum, serta akses yang sama di bidang pendidikan, kesehatan serta pekerjaan⁶. Negara-negara yang tergabung dalam CEDAW sepakat untuk mengambil tindakan yang sesuai, termasuk membentuk undang-undang dan

⁵ *Ibid*

⁶ UN Women, "Frequently Asked Questions (FAQ) About CEDAW", <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/faq>, diakses pada 1 Maret 2020

tindakan khusus secara sementara, sehingga perempuan dapat mencapai tingkat kesejahteraan, menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar mereka.

CEDAW merupakan satu-satunya konvensi yang membicarakan mengenai perjanjian hak asasi manusia yang menegaskan kepada hak-hak perempuan seperti reproduksi, budaya dan tradisi sebagai kekuatan yang sangat berpengaruh dalam membentuk peran gender dan hubungan dalam keluarga. CEDAW menegaskan hak-hak perempuan untuk memperoleh, mempertahankan kewarganegaraan maupun kebangsaan yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Negara-negara yang telah meratifikasi CEDAW terikat secara hukum untuk menerapkan ketentuan-ketentuannya. Mereka juga berkomitmen serta wajib untuk menyerahkan *national report* setidaknya setiap empat tahun sekali, mengenai seberapa jauh dan terlaksana langkah-langkah yang sudah mereka ambil untuk memenuhi kewajiban serta komitmen mereka dalam CEDAW⁷.

Berdasarkan pemahaman umum mengenai HAM, maka fokus penelitian yang menjadi ketertarikan penulis adalah mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh kaum perempuan. Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan masih dianggap hal yang remeh serta kekerasan seksual tersebut tidak jarang dilakukan karena menganggap bahwa kaum perempuan adalah kaum yang lemah sehingga sering dilakukan tindakan kekerasan maupun diskriminasi. Hak asasi perempuan hingga saat ini belum diberlakukan sepenuhnya baik oleh pemerintah maupun masyarakat, hal ini dikarenakan masih adanya budaya patriarki yang menganggap bahwa kaum perempuan

⁷ United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, “*Committee on The Elimination of Discrimination Against Women*”, <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx>, diakses pada 1 Maret 2020

lemah dan levelnya berada di bawah kaum laki-laki. Papua Nugini termasuk salah satu negara yang masih belum melakukan hak asasi perempuan sepenuhnya dikarenakan masih banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh kaum perempuan di Papua Nugini.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Papua Nugini merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kekerasan serta kasus diskriminasi yang cukup tinggi. Tingkat kekerasan serta kasus diskriminasi tersebut sering dialami oleh kaum perempuan. Hal tersebut berakar dari budaya patriarki di Papua Nugini yang masih cukup kental sehingga kaum laki-laki masih merasa memiliki level atau kedudukan di atas perempuan yang menyebabkan kaum perempuan sering mendapat perlakuan tidak adil bahkan kekerasan. Seperti halnya kasus perempuan yang dialami oleh kaum perempuan di berbagai negara di dunia, kaum perempuan di Papua Nugini terjadi di dalam keluarga, ranah publik maupun ranah domestik⁸. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan Papua Nugini menyangkut kekerasan fisik seperti penyiksaan, penganiayaan dan pembunuhan. Bahkan terdapat juga kekerasan seksual yang seperti pelecehan seksual berupa verbal maupun non-verbal seperti perdagangan perempuan, prostitusi seks, pemerkosaan. Tidak sampai disitu, perempuan Papua Nugini juga mengalami kekerasan psikologis seperti kekerasan di bidang ekonomi contohnya ialah marginalisasi atau diskriminasi di suatu sektor bidang kerja yang dapat menyebabkan perempuan tidak dapat memenuhi

⁸ Chandler, Jo. "Violence against Women in PNG: How Men Are Getting Away with Murder." Lowy Institute. Lowy Institute, January 10, 2018. <https://www.lowyinstitute.org/publications/violence-against-women-png-how-men-are-getting-away-murder>. diakses pada 1 Maret 2020

kebutuhan finansial nya secara mandiri sehingga menyebabkan kemiskinan dan lagi-lagi bergantung kepada kaum lelaki. Kekerasan terhadap perempuan juga tidak sedikit dilakukan oleh negara itu sendiri seperti akses yang terbatas untuk kesehatan reproduksi dan represi politik.

Kekerasan seksual di Papua Nugini menunjukkan jumlah yang tidak sedikit. Contohnya ialah kekerasan seksual fisik berupa pemerkosaan. Diambil dari data UN Women Study in Papua New Guinea tahun 2011-2012, sebanyak 55% perempuan di *Port Moresby* pernah mengalami sexual harassment⁹.

Berdasarkan kondisi kekerasan seksual terhadap perempuan di *Port Moresby*, Papua Nugini, timbulah perhatian dari aktor negara yang mempunyai visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan, menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual di Papua Nugini. Aktor negara tersebut adalah Selandia Baru. Selandia Baru merupakan salah satu negara yang sering memberikan bantuan secara finansial maupun kerja sama internasional guna tercapainya gender equality. Sedangkan, aktor non-negara yang muncul ialah UN Women. Kedua aktor tersebut sudah dikenal melalui program serta aktivitasnya yang sensitif terhadap isu gender dan perempuan. Melalui Konvensi CEDAW, UN Women memiliki misi yang sama yakni menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta memperjuangkan hak asasi perempuan. Kontribusi UN Women yang paling menonjol di Papua Nugini adalah rekonstruksi ulang Gerehu Market guna

⁹ UN Women, "Making Markets Safe for Women Vendors in Papua New Guinea", <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/4/new-zealand-increases-funding-for-safe-city-programme-in-png>, diakses pada 1 Maret 2020

mencapai *Safe Cities* bagi perempuan di sekitarnya. UN Women juga memiliki beberapa operational role untuk mensupport kaum perempuan, yaitu¹⁰ :

- Kepemimpinan dan partisipasi politik
- Pemberdayaan ekonomi perempuan
- Menghentikan kekerasan terhadap kaum perempuan
- Aksi kemanusiaan, perdamaian dan keamanan
- Tata kelola dan perencanaan nasional

UN Women mengatakan bahwa partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan merupakan suatu instrumen penting dalam terbentuknya pemerintahan yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan terhadap perempuan, pria, gadis maupun anak laki-laki.

Tidak hanya UN Women, Selandia Baru juga merupakan negara yang memiliki komitmen untuk mendukung pendidikan perempuan, partisipasi dan kepemimpinan, serta meningkatkan keamanan bagi perempuan agar terhindar dari kekerasan. Selandia Baru telah mengakui bahwa menangani kesetaraan gender, pemberdayaan hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam Agenda 2030 sangat penting untuk dilakukan¹¹. Jika dunia sudah aman bagi perempuan, maka aman bagi seluruh umat manusia. Selandia Baru telah mengarusutamakan gender di seluruh program bantuan pembangunan internasionalnya dan terus menerus menargetkan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

¹⁰ UN Women, "Annual Report 2014", <https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2015/06/ap-annual-report-2014-v2-r17s.pdf?la=en&vs=1145>, diakses pada 1 Maret 2020

¹¹ UN Women, "New Zealand Commits to Supporting Women's Education, Leadership, and Participation, and Improving Women's Safety (Updated)", <https://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/new-zealand>, diakses pada 1 Maret 2020

Selain itu, Selandia Baru telah mengembangkan National Action Plan untuk mengimplementasikan resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB tentang perdamaian dan keamanan perempuan, yang berfokus pada hal partisipasi dan kepemimpinan perempuan, termasuk dengan meningkatkan penempatan perempuan di bagian staff Internasional dalam bidang Defense Force dan Kepolisian Selandia Baru¹². Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa Selandia Baru berkomitmen dalam mengaplikasikan CEDAW. Kesamaan tujuan dan komitmen tersebut yang mendorong dibentuknya kerja sama antara UN Women dan Selandia Baru dalam mewujudkan *Safe Cities* bagi Papua Nugini. Tidak adanya hukum yang menaungi mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah publik, menyulitkan Papua Nugini dalam mencapai komitmennya dalam konvensi CEDAW.

Meratifikasi CEDAW tidak selalu menjadi tanda bahwa negara tersebut sudah bebas dari isu kekerasan seksual. Salah satunya adalah Papua Nugini yang merupakan negara yang sudah meratifikasi CEDAW pada tahun 1995. Tetapi, pada faktanya kasus kekerasan seksual yang menimpa kaum perempuan masih tinggi. Ada banyaknya kasus diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di suatu negara seperti Papua Nugini menyebabkan posisi perempuan menjadi tidak menguntungkan bahkan terkadang hingga menyebabkan kematian. Dikarenakan Papua Nugini sudah dirasa gagal dalam melindungi HAM warga negaranya serta mengatasi kasus diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan, maka UN Women dan Selandia Baru muncul untuk membantu Papua Nugini dalam mengatasi kasus diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan di Papua Nugini

¹² *Ibid*

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus dan tidak meluas, maka, penulis membatasi penelitian yaitu penulis hanya membahas Program UN Women dan Selandia Baru bernama “*Safe Cities: Safe Market*” untuk mengatasi isu kekerasan seksual terhadap perempuan di Pasar Gerehu dan Gordons, *Port Moresby*, Papua Nugini pada tahun 2011 hingga 2019. Penelitian penulis difokuskan pada tahun 2011 hingga 2019 dikarenakan kerja sama yang terjalin antara UN Women dan Pemerintah Selandia Baru dimulai pada tahun 2011 hingga 2019.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang sudah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut “Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UN Women dan Selandia Baru dalam Mengatasi Isu Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Papua Nugini?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh UN Women dan Selandia Baru dalam mengatasi isu kekerasan seksual terhadap perempuan di Papua Nugini

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi akademisi, mahasiswa dan bahkan siapapun yang tertarik dengan hubungan internasional dan isu-isu gender serta aktor-

aktor dalam hubungan internasional, baik aktor negara maupun non negara seperti Organisasi Internasional. penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi suatu sarana untuk menyampaikan saran, kritik serta evaluasi bagi kinerja UN Women dan Selandia Baru dalam mengatasi isu kekerasan seksual terhadap perempuan.

1.4 Kajian Literatur

Seiring dengan perkembangan waktu, isu serta aktor dalam Hubungan Internasional pun semakin banyak rupa nya. Sehingga, literatur serta penelitian mengenai pemberdayaan perempuan dan mengenai isu kerja sama antara negara dengan organisasi internasional telah banyak dilakukan, diteliti serta dipublikasikan dalam berbagai macam bentuk seperti jurnal, artikel ilmiah hingga buku. penulis menggunakan tiga literatur ataupun penelitian yang memiliki fokus atau kedekatan topik serta pembahasan isu yang sama dengan penulis. Literatur tersebut kemudian dijadikan acuan untuk penelitian ini.

Literatur pertama merupakan research paper yang berjudul *The Role of International Organizations In the Global Economic Governance - An Assessment* yang ditulis oleh Sterian Maria Gabriela¹³. Research paper ini membahas mengenai peran serta tantangan apa saja yang dihadapi oleh organisasi internasional di isu economic governance¹⁴. Persamaan analisis ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai peran serta tantangan yang dihadapi oleh organisasi internasional di isu yang berkembang seperti economic governance, tetapi penulis membahas

¹³ Maria Gabriela, Sterian. *The Role of International Organizations In the Global Economic Governance - An Assessment*. 2013.

¹⁴ *Ibid*

mengenai peran organisasi internasional dalam isu gender seperti anti diskriminasi serta anti kekerasan seksual terhadap perempuan.

Literatur kedua merupakan artikel jurnal yang berjudul *Violence Against Women in Papua New Guinea* yang ditulis oleh Ione Lewis, Bessie Maruia dan Sharon Walker¹⁵. Artikel Jurnal ini membahas mengenai penyebaran HIV yang disebabkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh kaum perempuan di Papua Nugini baik dalam rumah tangga maupun dalam ranah publik. Di dalam artikel jurnal tersebut berbagai macam informasi mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh kaum perempuan di Papua Nugini dan bagaimana dampak kekerasan seksual tersebut pada kehidupan sehari-hari mereka¹⁶. Artikel jurnal ini memiliki kesamaan dengan isu maupun fokus lokasi dengan penelitian penulis yakni mengenai isu kekerasan seksual yang dihadapi oleh kaum perempuan di Papua Nugini. Tetapi penelitian penulis tidak membahas mengenai isu HIV nya.

Literatur ketiga merupakan artikel jurnal yang berjudul *Chronic Poverty in Papua New Guinea*¹⁷. Artikel jurnal tersebut dirilis pada tahun 2007 serta dipublikasikan oleh SSRN Electronic Article Journal. Artikel jurnal ini membahas mengenai kemiskinan di Papua New Guinea. Kemiskinan tersebut memiliki alasan yang kompleks yang berakar pada proses sosial dan politiknya, geografi negara serta ekonomi politiknya. Artikel jurnal ini memiliki kesamaan dengan fokus lokasi penulis yakni di Papua Nugini. Tetapi penelitian penulis lebih berfokus terhadap isu kekerasan

¹⁵ Lewis, Ione, dkk., *Violence Against Women in Papua New Guinea*. p.183-197. 2008.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Cammack, Diana. "Chronic Poverty in Papua New Guinea." SSRN Electronic Journal, 2007. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1755079>.

seksual yang tidak jarang terjadi dikarenakan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya bagian pertama, dikarenakan penulis hanya memfokuskan pada isu gender seperti anti diskriminasi serta anti kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain itu, penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya bagian kedua, dikarenakan penelitian penulis tidak membahas mengenai penyebaran HIV, tetapi lebih ke arah kekerasan seksualnya. Serta, penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya bagian ketiga, dikarenakan penelitian penulis lebih fokus terhadap isu kekerasan seksual yang disebabkan oleh kemiskinan.

Posisi penelitian ini berfokus pada mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di Papua Nugini lebih tepatnya di Pasar Gerehu dan Pasar *Gordons* yang berlokasi di *Port Moresby*, Papua Nugini melalui berbagai upaya seperti memobilisasi dukungan publik, mengedukasi masyarakat melalui kampanye “*Orange the World*” dan *Information Booth* yang dilakukan oleh UN Women dan Selandia Baru dalam jangka tahun 2011 hingga 2019.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah penelitian, kerangka pemikiran atau kerangka teoritis berguna untuk sebagai sebuah fondasi atau dasar dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. Kerangka teori terdiri dari konsep, definisi mereka serta teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Kerangka teori juga menunjukkan pemahaman

tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik makalah penelitian penulis¹⁸. Kerangka teori dapat memperkuat studi atau penelitian penulis dengan pernyataan eksplisit mengenai asumsi teoritis yang memungkinkan pembaca untuk mengevaluasikannya secara kritis, menghubungkan penulis dengan pengetahuan yang ada. Dengan dipandu oleh teori yang relevan, penulis diberikan dasar untuk hipotesis dan pilihan metode penelitian.

Paradigma yang digunakan oleh penulis ialah paradigma Liberalisme. Liberalisme memiliki kata dasar bahwa pada nyata nya semua manusia itu baik, serta dapat menjalin relasi dengan orang lain. Selain itu, liberalisme didasarkan pada argumen moral bahwa memastikan hak individu seseorang, untuk memiliki kebebasan, hidup dan properti adalah tujuan tertinggi dari pemerintah¹⁹. Perhatian utama liberalisme adalah membangun lembaga yang melindungi kebebasan individu dengan membatasi dan memberikan kekuatan politik. Liberalisme muncul pada abad ke-17 yang menunjukkan pemikiran mengenai bahwa seluruh aspek dalam hubungan internasional adalah subjek hukum yang setara. Pemikiran tersebut dikemukakan oleh Hugo Grotius. Tokoh-tokoh yang dikenal dalam paradigma liberalisme yakni John Locke, Adam Smith dan Immanuel Kant. Kaum liberal memiliki pemikiran bahwa tindakan suatu negara agar tidak merugikan aspek atau negara lainnya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku secara internasional dan melalui pembentukan lembaga-lembaga internasional. Dengan adanya lembaga-lembaga internasional dan hukum internasional maka memungkinkan bagi negara-negara untuk menyelesaikan berbagai masalah melalui cara diplomasi atau negosiasi, tidak perlu melakukan jalur kekerasan

¹⁸ Sacred Heart University Library, “*Organizing Academic Research Papers : Theoretical Framework*”, <https://library.sacredheart.edu/c.php?g=29803&p=185919>, diakses pada 23 Februari 2020.

¹⁹ Jackson, Richard, Georg Sørensen, and Jørgen Møller. *Introduction to international relations: theories and approaches*. Oxford University Press, USA, 2019.

seperti gencatan senjata atau perang. Kaum liberal mempercayai bahwa kondisi damai dapat dicapai dalam hubungan internasional dan merupakan aspek penting untuk berbagai kalangan masyarakat di dunia. Pemikiran tersebut dikemukakan oleh Woodrow Wilson sehingga pada tahun 1919 terjadi pembentukan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)²⁰. Maka dari itu, aktor yang muncul dalam liberalisme tidak lagi hanya negara, tetapi mulai muncul aktor-aktor non negara seperti Organisasi Internasional, Organisasi Masyarakat, Organisasi Non- Pemerintah (NGO), dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktor negara maupun aktor non-negara dapat memiliki relasi serta kerja sama dalam mencapai suatu perkembangan atau kemajuan.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan terhadap teori Liberalisme Institusional. Liberalisme Institusional menganggap bahwa institusi domestik dan internasional memainkan peran sentral dalam memfasilitasi kerjasama dan perdamaian antara negara-bangsa. Peran tersebut yakni memberikan informasi, mengawasi bagaimana kemajuan negara dalam melakukan komitmennya dalam sebuah perjanjian serta meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melakukan komitmen tersebut²¹. Teori liberalisme institusional berpendapat bahwa agar tercipta perdamaian dan suatu perkembangan dalam lingkup internasional maka negara harus saling bekerja sama. Liberalisme institusional tersebut terdapat dalam organisasi internasional seperti dalam penelitian ini adalah organisasi internasional *United Nations Women* (UN Women) yang dibentuk berdasarkan pada cita-cita yaitu untuk hidup dalam dunia tanpa kekerasan terhadap perempuan serta cita-cita liberal yaitu kerjasama. Liberalisme institusional lebih menekankan terhadap kekuatan kerja sama melalui institusi atau

²⁰ Meiser, Jeffrey W., *Introducing Liberalism in International Relations Theory*. 2018.

²¹ Tana Johnson and Andrew Heiss, "Liberal Institutionalism," (London: Routledge, 2018), p. 123–34.

organisasi internasional. Organisasi internasional tersebut akan mengawasi aktivitas, komitmen negara anggota atau bahkan memberikan respon dengan membuat suatu program atau upaya terhadap suatu isu yang dihadapi oleh negara-negara anggota²². Dengan paradigma liberalisme dan teori liberalisme institusional, penelitian penulis dapat melihat bagaimana peran serta relasi kerjasama yang dijalani oleh aktor non negara yakni organisasi internasional UN Women dalam memberikan respon melalui suatu program atau upaya terkait mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Papua Nugini dengan aktor negara yakni Selandia Baru yang merupakan anggota dalam organisasi internasional UN Women dan berkomitmen untuk menciptakan dunia tanpa kekerasan terhadap perempuan melalui bantuan yang diberikan kepada organisasi internasional UN Women dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Papua Nugini.

Konsep yang digunakan oleh penulis dalam menggambarkan teori Liberalisme Institusionalis adalah konsep organisasi internasional, konsep pemberdayaan perempuan dan konsep kebijakan dalam hubungan internasional. Dikemukakan oleh Clive Archer, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal dan kontinu yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara anggota (pemerintah dan atau non-pemerintah) dari dua atau lebih negara yang memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan yang sama²³. Organisasi internasional bertujuan sebagai wadah bagi para anggota negara untuk bernegosiasi serta menjaga dan mengawasi agar peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama dapat berjalan secara lancar dan sesuai tujuan.

²² Baylis, J., & Smith, S. M., "The Globalization of World Politics", (United States: Academic Internet Incorporated, 2007) p. 24

²³ Archer, Clive. *International Organizations : Third Edition*. (London : Routledge, New York), 2001. p. 130-147

Organisasi Internasional memiliki beberapa fungsi, yakni fungsi *Articulation and Aggregation* serta *Norms*. Fungsi *Articulation and Aggregation* menjelaskan bahwa organisasi internasional mempunyai tugas untuk artikulasi serta agregasi berbagai kebutuhan serta kebijakan pada negara-negara yang tergabung dalam UN Women dan negara-negara yang menjadi fokus UN Women dalam mencapai dunia tanpa kekerasan terhadap perempuan. Artikulasi merupakan suatu proses penginputan mengenai berbagai kepentingan, tuntutan serta kebutuhan melalui wakil-wakil kelompok yang ada dalam suatu institusi atau organisasi tersebut agar kepentingan, tuntutan serta kebutuhan dapat dicapai²⁴.

Lalu, fungsi yang kedua adalah fungsi *Norms*. Organisasi Internasional juga mempunyai tugas untuk mengkontribusikan berbagai norma dalam sistem internasional seperti Piagam PBB yang memberikan seperangkat nilai-nilai untuk sistem internasional yang memaparkan bahwa kita sebagai bagian dari masyarakat menegaskan kembali kepercayaan kita pada hak asasi manusia yang fundamental salah satunya dalam persamaan hak pria dan perempuan dan mempromosikan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar. UN Women sebagai organisasi internasional yang berfokus pada kaum perempuan sudah menjalankan tugasnya untuk mencapai persamaan hak pria dan perempuan dengan cara menghapus berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan untuk memajukan kemajuan sosial kaum perempuan agar dapat terhindar dari kekerasan yang mengancam hidupnya dan dapat mencapai standar kehidupan yang lebih baik dan perempuan dapat

²⁴ *Ibid*

menjalani kehidupan sehari-hari secara bebas dan tidak membatasi ruang lingkup gerak perempuan.

Selain itu, dalam konsep Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Karnst and Mingst, Organisasi Internasional juga digambarkan memiliki beberapa upaya untuk mencapai visi dan misi yang ada serta melancarkan fungsinya sebagai Organisasi Internasional. Upaya-upaya tersebut yakni memobilisasi dukungan publik serta mengedukasi masyarakat melalui kampanye dan Information Booth. Konsep tersebut digunakan oleh penulis untuk menganalisis berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institusi atau aktor non negara seperti UN Women dan aktor negara yakni Selandia Baru dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Papua Nugini.

Selanjutnya, penulis juga menggunakan konsep pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan memiliki pengertian bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mencapai kebebasan, kebahagiaan serta berpartisipasi dalam kelompok sosial masyarakat²⁵. Konsep tersebut digunakan dalam penelitian penulis guna untuk melihat upaya yang dilakukan oleh UN Women dan Selandia Baru seperti memobilisasi dukungan publik serta mengedukasi masyarakat melalui kampanye dan *Information Booth* serta bagaimana upaya tersebut dapat mensejahterakan kaum perempuan sesuai dengan pengertian dari konsep pemberdayaan perempuan tersebut.

²⁵ Gram, L., Morrison, J. & Skordis-Worrall, J. Organising Concepts of 'Women's Empowerment' for Measurement: A Typology'. *Soc Indic Res* 143, 1349–1376 (2019). <https://doi.org/10.1007/s11205-018-2012-2>.

Konsep pemberdayaan perempuan juga tidak jarang dijadikan suatu konsep dalam pembuatan program guna pemberdayaan perempuan, seperti *HeForShe Campaign*, *HearMeToo Campaign*, membuat market untuk kaum perempuan untuk mendukung pengusaha perempuan dalam mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar dan bagi perempuan pedesaan untuk melakukan pengembangan mata pencaharian²⁶.

Selain konsep organisasi internasional dan pemberdayaan perempuan, penulis juga menggunakan konsep konvensi. Konvensi merupakan perjanjian antara penguasa pemerintahan, antar negara dan sebagainya yang membahas suatu isu tertentu, seperti contohnya CEDAW. CEDAW merupakan sebuah konvensi yang diadopsi pada tahun 1979 oleh Majelis Umum PBB dan digambarkan sebagai undang-undang hak asasi perempuan secara internasional. CEDAW terdiri dari 30 artikel yang mendefinisikan apa yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan dan menetapkan beberapa agenda aksi nasional untuk mengakhiri diskriminasi tersebut.

Dalam menerapkan konvensi seperti CEDAW, maka dibutuhkan kerja sama internasional. Kerja sama internasional dilakukan oleh suatu negara ke negara lain atau pada saat ini tidak hanya aktor negara tetapi dapat dilakukan dengan aktor non- negara seperti NGO, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan berbagai negara di dunia dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya²⁷. Suatu perjanjian atau konvensi dapat

²⁶UN Women, "*Programmes*", <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan/programmes>, diakses pada 1 Maret 2020

²⁷ InforMEA, "*International Cooperation*", <https://www.informea.org/en/terms/international-cooperation>, diakses pada 30 Maret 2020

tercapai jika negara saling membantu dan melakukan hubungan kerja sama dengan yang lainnya. Konsep konvensi digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis guna untuk melihat upaya yang dilakukan oleh UN Women dalam menjadikan CEDAW sebagai landasan utama untuk mencapai kesetaraan gender dan kehidupan bagi kaum perempuan dan anak-anak perempuan yang nyaman, aman serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. CEDAW juga digunakan oleh UN Women sebagai dasar dari berbagai program atau upaya yang dilakukan.

Agenda riset berdasarkan kerangka pemikiran adalah melihat bagaimana aktor negara (Selandia Baru) dan aktor negara seperti Organisasi Internasional (UN Women) menjalin relasi dalam mencapai kepentingan bersama yakni mengatasi isu kekerasan seksual yang terjadi di Papua Nugini. Serta melihat bagaimana upaya dan pengaruh yang dilakukan oleh kedua aktor tersebut dalam meningkatkan kemampuan pemerintah Papua Nugini dalam mencapai komitmennya untuk mengatasi isu kekerasan seksual terhadap perempuan.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau proses yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian atau riset. Dalam Hubungan Internasional, metode penelitian metode riset dibagi ke dalam beberapa kelompok, yakni Metode Kualitatif dan Metode Kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menjelaskan upaya yang dilakukan oleh UN Women dan Selandia Baru di Papua Nugini. Dengan menggunakan

Metode Kualitatif ini, penulis dapat menggunakan data yang sudah ada sebagai dasar penelitian sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

Dikemukakan oleh John Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian kualitatif dibagi menjadi 3 tahap, yakni tahap pengumpulan data, tahap analisis data dan yang terakhir tahap interpretasi data²⁸.

Penelitian kualitatif juga merupakan sebuah penelitian intuitif dan sistematis menghasilkan pengetahuan dengan cara efisien dan koheren. Pengumpulan data dilakukan dengan menyaring berbagai data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk dokumen, serta bentuk audio - visual. Tahap analisis data merupakan tahap memahami data serta menyambungkan data atau informasi yang didapat dengan kerangka teori atau contoh kasus yang sesuai dengan topik penelitian. Tahap yang terakhir yaitu tahap interpretasi data, merupakan tahap dimana penulis melakukan interpretasi data secara mandiri yang dikaitkan dengan informasi maupun teori yang digunakan.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek atau subjek dalam

²⁸ Creswell, John W., *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 2013. p.173

penelitian dapat berupa lembaga, negara, individu maupun masyarakat berdasarkan fakta atau data yang ada. Segala realita, fakta maupun gejala dipaparkan dalam bentuk teks maupun gambar²⁹. Jenis penelitian deskriptif yang merupakan jenis penelitian dalam metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dan penulis menilai bahwa jenis dan metode penelitian tersebut relevan untuk digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan isu kekerasan seksual terhadap perempuan di Papua Nugini serta kerjasama yang terjalin antara UN Women dan Selandia Baru dalam menanggapi isu tersebut.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data-data yang diharapkan dapat menunjang analisis serta kajian mengenai penelitian penulis. Data-data tersebut dapat berbentuk seperti dokumen laporan resmi yang dipublikasikan oleh UN Women dan dokumen laporan resmi yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintahan Selandia Baru.

1.7 Sistematika Pembahasan

penulis menyusun pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri atas 4 bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

²⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010)

Bab I. merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data serta sistematika pembahasan.

Bab II. merupakan bab pembahasan mengenai UN Women, Selandia Baru dan kondisi mengenai kekerasan seksual di Papua Nugini. Pembahasan mengenai UN Women berisi informasi sejarah singkat pembentukan, peran, fungsi, visi misi, fokus area serta struktur organisasi dan kerja sama yang dilakukan oleh UN Women sebagai Organisasi Internasional yang memiliki fokus terhadap isu kesetaraan gender dan mengenai perempuan. Sedangkan untuk Selandia Baru dipaparkan mengenai Selandia Baru sebagai negara yang memiliki fokus dan kepentingan terhadap isu gender dan perempuan.

Bab III. Berisi pemaparan mengenai kondisi lingkungan di Papua Nugini yang berdampak kepada tingkat kekerasan seksual yang terjadi di Papua Nugini

Bab IV. berisi pemaparan mengenai kerja sama yang dijalin oleh UN Women dan Selandia Baru serta upaya apa saja yang dilakukan oleh UN Women dan Selandia Baru dalam mengatasi isu kekerasan seksual terhadap perempuan di Papua Nugini seperti merubah infrastruktur di pasar Geheru agar lebih aman dan nyaman bagi perempuan dan anak-anak, kampanye serta sosialisasi. Serta dipaparkan mengenai analisis dan evaluasi apakah upaya-upaya tersebut dapat menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan di Papua Nugini. Pada bab ini, penulis menggunakan teori

Liberalisme Institusionalis serta menggunakan konsep organisasi internasional, konsep pemberdayaan perempuan, dan konsep konvensi dalam hubungan internasional.

Bab V. berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.